SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN LAYANAN VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara akan melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Layanan Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 96/PK.01-BA/7409/2/2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Narasumber Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Layanan Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN LAYANAN VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

KESATU : Menetapkan Narasumber pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Layanan Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber pada kegiatan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. menyampaikan paparan sesuai dengan materi diskusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; dan
b. memberikan pandangan, masukan, dan saran terhadap penyusunan Standar Pelayanan Layanan Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

KETIGA : Kegiatan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026.

KEEMPAT : Narasumber pada kegiatan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan standar biaya masukan Tahun Anggaran 2026 dan memperhatikan ketersediaan anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
SEKRETARIAT

Bahruddin

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN LAYANAN VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NARASUMBER FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN LAYANAN VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

No	Nama	Instansi	Materi Diskusi
1	Dr. Mustaman, S.Sos.,M.Si	Pegiat Pemilu	Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Instansi Pemerintah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Bahruddin

jdih.kpu.go.id/sultra/konut